

EDUKASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SMK AL WAHYU JAKARTA

R. Rahaditya¹ dan Muhammad Faiz Rizqi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jakarta
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: muhammad.205170225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Narkoba is an acronym for Narcotics, Psychotropics and other Dangerous Materials, namely: substances/substances that can affect a person's psychological/psychological condition. Meanwhile, according to Article 1 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which is divided into groups as attached to the Act. In current developments, narcotics are not only used in the pharmaceutical sector, but narcotics abuse has occurred. This is often found among teenagers who are in high school to adult society. Adolescence is the most vulnerable period faced by individuals as the younger generation. The activity aims to help partners educate about the dangers of drug abuse. The activity was carried out on March 25, 2022 with activities in the form of: outreach to 26 students. so that they are not contaminated and are expected to save their future, especially students at SMK Al Wahyu Jakarta. The method used is to provide counseling in the form of lectures and conduct interactive discussions and provide examples of the effects of drug abuse such as the occurrence of deviations that tend to be negative such as laziness and irresponsible attitudes, committing theft, living extravagantly, not caring about the environment and being able to perform various other negative actions. Then, strategies for overcoming drug abuse were also presented. It was concluded that 75% understood the information provided while 20% stated that they understood little and 5% still did not understand the information.

Keywords: *Counseling, Dangers of Drug Abuse, Young Generation*

ABSTRAK

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya, yaitu: semacam bahan/zat yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi kejiwaan/psikologis seseorang. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi dan medis, namun telah terjadi penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan narkotika. Mengenai hal tersebut sering ditemukan pada kalangan siswa di usia remaja yang sedang studi di sekolah menengah hingga masyarakat usia dewasa. Masa usia remaja dapat dikatakan sebagai suatu masa yang sangat rawan dijalani oleh setiap individu sebagai bagian dari generasi muda. Kegiatan PKM ini bertujuan membantu mitra melakukan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan kegiatan berupa: sosialisasi kepada 26 siswa. agar mereka tidak terkontaminasi dan diharapkan dapat menyelamatkan masa depan mereka khususnya siswa di SMK Al Wahyu Jakarta. Metode yang digunakan adalah memberikan penyuluhan dalam bentuk ceramah dan melakukan diskusi secara interaktif dan memberikan contoh tentang efek penyalahgunaan narkoba seperti terjadinya bentuk penyimpangan yang cenderung kearah negatif seperti malas dan sikap yang tidak bertanggung jawab, melakukan pencurian, hidup boros, sikap tidak peduli lingkungan dan bisa melakukan berbagai perbuatan negatif lainnya. Kemudian disampaikan pula strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Setelah kegiatan PKM dilaksanakan sebagai kesimpulan dapat disampaikan bahwa 75% dari siswa yang menjadi peserta bisa memahami dengan informasi yang diberikan sedangkan siswa lain yang 20% menyatakan masih sedikit paham sedangkan yang 5% dari peserta menyatakan masih kurang paham dengan berbagai keterangan yang telah diberikan..

Kata Kunci: Penyuluhan, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Generasi Muda

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan obat-obatan merupakan satu diantara banyak kasus yang sejak dulu menjadi

permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus yaitu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba). Terminologi dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya digunakan oleh para penegak hukum, dalam hal ini instansi Kepolisian (sebagai contoh BNN (Badan Narkotika Nasional)), Kejaksaan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Istilah lain dari narkoba, adalah Napza yang merupakan istilah dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Napza umumnya sering digunakan diberbagai kalangan praktisi medis dan rehabilitasi medis. Walaupun seperti tersebut, penggunaan dari sebutan tersebut tetap menuju pada Napza. Di kalangan kedokteran, narkoba merupakan obat diperbolehkan (legal), akan tetapi penggunaan Narkoba tersebut bahkan sangat disalahgunakan. Apalagi pada lingkungan pemuda banyak yang mengkonsumsi narkoba. Tidak sedikit dari mereka yang mengkonsumsi Narkoba dengan dalih untuk menciptakan kesenangan batin, namun dari sekian pemuda yang mengkonsumsi Narkoba tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Lembaga Pendidikan yang berada di daerah Cibubur Jakarta Timur, tepatnya siswa SMK AL Wahyu Jakarta merupakan salah satu khalayak mitra yang menjadi bagian kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Memberikan informasi betapa bahayanya Narkoba merupakan tujuan dari edukasi penyuluhan narkoba. Hal ini dikarenakan tidak lain adalah karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang pada generasi muda sekarang ini semakin bertambah kondisinya. Penyimpangan perilaku di kalangan pemuda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Hal ini disebabkan pemuda sebagai generasi yang sangat diharapkan sebagai penerus bangsa di negeri ini, dari waktu ke waktu semakin rapuh jika terus digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Dengan demikian sebagai generasi muda tidak dapat berpikir jernih. Hal ini akan berakibat generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal menjadi kenangan. Kaum muda atau remaja adalah kaum yang merupakan target dari penyebaran narkoba. Bimbingan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan mempunyai tujuan sebagai pembekalan dan memberi pengetahuan bagi para siswa remaja tentang berbagai jenis narkoba yang ada dan bahaya narkoba bagi dirinya.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dengan mitra SMK AL Wahyu Jakarta Timur yang berlokasi di daerah Cibubur Jakarta Timur. Sebagai salah satu bentuk solusi terhadap masalah mitra dalam memberikan wawasan tentang masalah Narkoba yang telah dilakukan melalui bentuk bimbingan dan penyuluhan atau melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba supaya khalayak sasaran mendapat pemahaman terkait dengan masalah narkoba dan aspek hukum yang terkait dengan permasalahan narkoba. Adapun materi sosialisasi yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba diberikan oleh Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. Tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan diskusidan wawancara dengan pihak pimpinan dan penyelenggara sekolah SMK AL Wahyu yang berlokasi di daerah Cibubur Jakarta Timur mengenai kultur siswa/siswi yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di sekolah (2) Melaksanakan persiapan materi sosialisasi. (3) Mensosialisasikan dalam wujud penyuluhan tentang apa bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pemuda sebagai generasi bangsa. Melalui berbagai langkah dan tahapan tersebut selanjutnya bisa diciptakan suatu formulasi untuk pendekatan kepada mitra. Sesuai dengan kesepakatan maka kegiatan bimbingan dan penyuluhan bisa dilakukan dengan secara luring atau *off line* yang dihadiri oleh sekitar 26 (dua puluh enam) orang siswa siswi pada 25 Maret 2022.

Model Ditranfer Kepada Mitra

Sangatlah jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penyelenggaraan upaya pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional tersebut.



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Aspek Narkoba

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan pengertian dari: Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sedangkan Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan ilegal. Barangsiapa yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai jenis Narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Morfin adalah sebagai hasil dari suatu pengolahan opium atau candu mentah. Morfin juga merupakan suatu jenis alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin menurut berbagai penelitian dinyatakan rasanya pahit, berbentuk seperti serbuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna putih. Cara pemakaiannya adalah dengan cara dihisap dan disuntikkan ke tubuh manusia.

2. Codein termasuk sejenis garam yang merupakan turunan dari opium dan candu. Efek penggunaan codein adalah lebih lemah daripada penggunaan heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk suatu pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya adalah ditelan dan disuntikkan ke bagian tubuh manusia.
3. Heroin (putauw) mempunyai kekuatan yang lebih besar efeknya yakni dua kali lebih kuat dari penggunaan morfin dan merupakan sejenis obat yang paling sering disalahgunakan atau dipkonsums oleh orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologi serupa dengan morfin dapat membuat orang menjadi mengantuk dan mengalami perubahan *mood* yang tidak beraturan atau tidak menentu. Memang jika dicermati bahwa pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah suatu perbuatan yang ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia jika diperuntukkan bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang ditimbulkannya baik untuk si pasien tersebut.
4. Methadon, pada saat sekarang ini banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotika dalam bentuk sintetis (opioid) telah diciptakan, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), dan propocyphe (Darvon). Saat ini Methadone banyak dikonsumsi beberapa orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk pengobatan terhadap overdosis opioid dan jika mengalami ketergantungan pada opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxone (Trexan), nalorphine, levalorphane dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer lain untuk jenis opioid adalah putauw.
5. Demerol atau pethidina. Dengan cara ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.
6. Candu Getah tanaman *Papaver Somniferum* yang didapat dengan cara menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini selanjutnya dibiarkan untuk menjadi kering hingga pada permukaan buah sampai berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang bisa menyerupai aspal lunak. Inilah yang selanjutnya dapat dinamakan sebagai candu mentah atau candu kasar. Candu kasar adalah mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan orang. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam bentuk kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, , cap anjing, dan sebagainya. Adapun cara untuk mengkonsumsinya adalah dengan cara dihisap

Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra telah diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: (1) Penerimaan kunjungan survey dan observasi pada program pengabdian kepada masyarakat atau PKM dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan dengan tema tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda (2) Secara aktif dalam melakuakm diskusi untuk mengidentifikasi prioritas berbagai macam masalah, solusi dan target luaran bagi lingkungan lingkungan sekolah (3) Kepala sekolah telah bersedia menyediakan fasilitas berupa tempat untuk program pengabdian kepada masyarakat dan juga bersedia sharing tentang kendala selama mensosialisasikan regulasi terkait masalah narkoba (4) Mendiskripsi bersama-sama tentang pendekatan perilaku yang tertib dan taat hukum dalam mengikuti pendidikan di tingkat sekolah menengah agar para siswa tidak terkontaminasi dengan pergaulan terlarang dan tidak bergaul dengan orang-orang yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba. Dengan demikian, melalui partisipasi tersebut dilakukan pendekatan sesuai dengan

situasi mitra. Evaluasi kegiatan berupa kuisioner dan diskusi secara interaktif. Hasil evaluasi sebagai gambaran tingkat pemahaman para siswa dalam mengikuti kegiatan ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar kegiatan selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil yang menjadi mitra PKM adalah SMK AL Wahyu yang merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pangluyungan yang terletak di Jalan Madrasah nomor 24 RT 04 RW 14 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Dipimpin oleh Ibu Ir. Susilowati selaku kepala sekolah. Yayasan Pendidikan Pangluyungan menyelenggarakan program pendidikan mulai jenjang pendidikan Taman kanak-kanak sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas, baik SMA dan SMK dengan status terakreditasi. Namun yang telah dijadikan sebagai sasaran PKM khalayak mitra adalah siswa yang berada di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Sehingga pemberian bimbingan dan penyuluhan yang terkait dengan aspek hukum menjadi lebih mudah diberikan kepada siswanya. Jumlah siswa di tingkat SMK seluruhnya sebanyak 250 orang namun pada acara PKM ini yang bisa mengikuti untuk hadir secara luring hanya satu kelas dengan jumlah 26 orang siswa dengan melibatkan dua guru dan kepala sekolah.



Gambar 2. Berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMK AL Wahyu dan foto bersama siswa

Kegiatan lapangan diwakili oleh Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. sebagai ketua PKM. Telah dilakukan kegiatan secara luring dengan pihak sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Jadi karena keterbatasan akses jaringan maka pada kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kegiatan ini diperkenalkan pengetahuan terkait aspek hukum penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dan dunia usaha untuk menghindari masyarakat dari resiko penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam mengurangi resiko para siswa atau para pelajar menjadi pihak yang menyalahgunakan narkoba yang berpotensi merusak kesehatan diri mereka dan mencemarkan nama sekolah bila ada diantara para pelajar yang melanggar larangan sebagaimana yang sudah disampaikan. Dengan demikian, dapat mendukung dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas.



Gambar 3. Kegiatan Bersama Para Siswa Siswi SMK AL Wahyu di Kelas

Demikian juga dengan siswa siswi dapat mengikuti kegiatan ini di salah satu ruang sekolah. Meskipun dengan secara sederhana tetapi kegiatan dapat dilakukan dengan lancar. Pengetahuan tentang aspek hukum dan adanya regulasi terkait dengan adanya larangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pengetahuan yang berguna bagi mereka, dan dapat digunakan sebagai informasi atau menambah wawasan tentang perlunya menciptakan pola hidup yang aman dan tertib serta menjaga kesehatan diri dan teman-teman di sekitar lingkungan di mana mereka berada. Dengan demikian, melalui kegiatan penyuluhan ini dapat membuka cakrawala baru bahwa dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar sekolah harus memperhatikan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk regulasi/hukum serta harus senantiasa menjaga kesehatan diri dan ketertiban lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berpotensi merusak moral dan kesehatan diri dan dapat juga mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat. Sebagai hasil evaluasi dari 26 orang siswa peserta disimpulkan bahwa sekitar 75% dari mereka menyatakan bisa memahami dengan program bimbingan dan penyuluhan/sosialisasi dan informasi yang telah diberikan, lalu 20% dari mereka menyatakan sedikit paham dengan informasi tersebut dan sedangkan yang menyatakan masih sedikit kurang paham ada sekitar 5%. Maka evaluasi masih perlu dilakukan dengan terus meningkatkan cara atau pendekatan pengenalan kepada para siswa siswi. Akan tetapi, untuk mendorong kegiatan peduli lingkungan diberikan sejumlah alat bantu berupa: stiker stop narkoba, tempat pilah sampah dan peralatan dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Melalui sarana tersebut diharapkan secara minimal dapat memotivasi siswa untuk mempraktekan perilaku hidup tertib hukum dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah khususnya setelah masa pandemi. Meskipun demikian, kegiatan penyuluhan yang diberikan ini memungkinkan menumbuhkan perilaku taat hukum di kalangan siswa sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi mereka untuk melakukan perbuatan yang tercela seperti terjerumus dalam pergaulan terlarang yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang akan merusak kesehatan dan mengganggu stabilitas keamanan dan lingkungan. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini terkait dengan masalah jaringan internet sehingga kegiatan dilakukan secara luring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah mulai cenderung melandai. Selain itu, informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang relatif baru bagi siswa sehingga perlu dilakukan agar mereka yang berstatus sebagai pelajar mengetahui dan memahami adanya aturan hukum yang terkait dengan bahaya narkoba.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan sosialisasi tentang berbagai macam bahaya dalam penyalahgunaan narkoba bagi

generasi muda yang saat ini berada pada usia remaja, diberikan kepada 26 orang siswa siswi SMK AL Wahyu di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Panglayungan yang terletak di Jalan Madrasah nomor 24 RT 04 RW 14 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Melalui kegiatan ini diberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan landasan hukum yang menjadi dasar diberlakukan suatu aturan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dan dunia usaha untuk menghindari masyarakat dari resiko penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya guna terciptanya ketertiban dan kedamaian serta terciptanya lingkungan masyarakat khususnya lingkungan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan terselenggaranya kegiatan PKM ini, para siswa-siswi dapat membuka wawasan yang semakin luas dalam melakukan interaksi di sekitar lingkungan sekolah maupun ketika berada di luar lingkungan sekolah agar supaya tetap memperhatikan aturan dan norma hukum dan dapat menjaga diri serta dapat mengendalikan diri dalam pergaulan. Diharapkan program PKM dalam bentuk penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dapat terus dilakukan di sekolah tersebut supaya tercipta perilaku siswa yang anti narkoba sehingga dapat terwujud sekolah yang Bersih Narkoba (Bersinar).

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan LPPM Universitas Tarumanagara yang mendukung kegiatan program pengabdian kepada masyarakat serta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Susilowati selaku Kepala Sekolah SMK AL Wahyu Jakarta serta para pihak guru yang telah mendampingi cara PKM dan seluruh siswa siswi yang telah mengikuti acara atas atensi dan partisipasinya dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Atmasamita, Romli, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartono, K. 2013. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Makarao, M. Taufik dan M. Zakky Suhasril. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syamsu Yusuf. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Dan Prekursor Narkotika
- Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten Kota

LAMPIRAN

